



PUTUSAN

Nomor 139 / Pid.Sus / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TRI WAHYUDI Bin (Alm) SUPARNO
Tempat lahir	: Surakarta
Umur/tanggal lahir	: 38 Tahun/07 Maret 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Diponegoro X / 2 Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., FANDI WISNURDANI, S.H., RORA ARISTA UBARISWANDA, SH. Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psr, tanggal 2 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUDI Bin SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi;
 - 1 (satu) plastik klip sedang;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TRI WAHYUDI Bin (Alm) SUPARNO pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat Jl. Diponegoro X / 2 Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya ditempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi KRISNA WILLIS dan saksi FAUZIAH YUDHA W yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di daerah Panggungrejo Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama TRI yaitu terdakwa TRI WAHYUDI Bin (Alm) SUPARNO bisa mencari atau menjual sabu-sabu. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pengintaian terhadap terdakwa yang bisa mengantar dan menjual sabu-sabu di daerah Panggungrejo dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa terdakwa berada di rumahnya yang selesai menerima sabu-sabu dari ARIF HIDAYAT Bin DIDIK JUNAEDI (terdakwa dalam berkas perkara lain). Setelah dipastikan terdakwa sedang berada di tempat yang dimaksud, selanjutnya petugas langsung melakukan penggebedan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggebedan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) plastik klip sedang yang dibungkus selembar tisu warna putih dan diikat dengan solasi warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya yang berada di sebelah tas warna hijau merk Criser yang berada di atas meja didalam gudang belakang rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib, saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan "Bos, tolong pecahno sabuku" namun terdakwa tidak langsung menerima permintaan tersebut lalu terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“aku tidak mempunyai timbangan” dan dijawab kembali oleh saudara ROHMAN (DPO) “mene tak kirim timbangane”.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya, saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa memberitahu jika sabu-sabu akan dikirim oleh saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) kerumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa ia sudah di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menemuinya di depan rumah untuk mengambil sabu-sabu tersebut.

Bahwa setelah terdakwa menerima 1 plastik klip berisi sabu-sabu dari saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung pergi masuk ke dalam rumah terdakwa selanjutnya 1 (satu) plastik klip sabu tersebut dibawa masuk oleh terdakwa kedalam gudang untuk di simpan di laci meja di dalam gudang di belakang rumah terdakwa. Setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saudara ROHMAN (DPO) yang meminta agar terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket yaitu 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) poket dan 5 (lima) gram sebanyak (dua) 2 poket, namun terdakwa tidak langsung melakukan permintaan saudara ROHMAN (DPO) tersebut karena terdakwa sedang bekerja di lokasi proyek di daerah Krapyak Kota Pasuruan. Sekitar pukul 12.00 Wib saat sepulang terdakwa dari bekerja, terdakwa memecah sabu-sabu menggunakan timbangan yang dikirim oleh saudara ROHMAN (DPO) sebelumnya kemudian di simpan di dalam tas warna hijau lalu di bawa ke proyek.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara ROHMAN (DPO) untuk meranjau sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang berisi 5 (lima) gram dengan lokasi ranjau yaitu di daerah Sukorejo Kabupaten Pasuruan kemudian sekitar pukul 13.30 wib sabu-sabu tersebut di ranjau atau diletakkan di bawah tiang listrik berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 5 (lima) gram yang terbungkus kantong plastik warna biru sesuai arahan dari saudara ROHMAN (DPO).

Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saudara ROHMAN (DPO) untuk memberitahu jika sabu-sabu telah terdakwa ranjau dan saat itu saudara ROHMAN (DPO) meminta terdakwa untuk memecah lagi sabu-sabu yang 5 (lima) gram menjadi 10 (sepuluh) poket dengan diberi kode A = 3 (tiga) bungkus, kode B = 1 (satu) bungkus, kode C = 3 (tiga) bungkus, kode D = 3 (tiga) bungkus.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) tiba di rumah terdakwa dan langsung menemuinya, setelah bertemu terdakwa menawarkan saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu kemudian terdakwa ambilkan dari pecahan sabu-sabu yang 5 (lima) gram, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode A = 3 (tiga) bungkus, kode B = 1 (satu) bungkus, kode C = 3 (tiga) bungkus, kode D = 3 (tiga) bungkus yang di beri kode sesuai arahan saudara ROHMAN (DPO).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa ke ruang tamu rumah terdakwa ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa TRI WAHYUDI BIN SUPARNO (ALM) beserta barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu denga berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi 1 (satu) elastik klip sedang yang dibungkus selembar tisu warna putih dan diikat dengan isolasi warna bening dan 1 (satu) unti HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 06664/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabilabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 13891/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,696 (sembilan koma enam ratus sembilan enam) gram mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TRI WAHYUDI Bin (Alm) SUPARNO pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi KRISNA WILLIS dan saksi FAUZIAH YUDHA W yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan didaerah Panggungrejo Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama TRI yaitu terdakwa TRI WAHYUDI Bin (Alm) SUPARNO bisa mencari atau menjual sabu-sabu. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pengintaian terhadap terdakwa yang bisa mengantar dan menjual sabu-sabu didaerah Panggungrejo dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa terdakwa berada dirumahnya yang selesai menerima sabu-sabu dari ARIF HIDAYAT Bin DIDIK JUNAEDI (terdakwa dalam berkas perkara lain). Setelah dipastikan terdakwa sedang berada di tempat yang dimaksud, selanjutnya petugas langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) plastik klip sedang yang dibungkus selebar tisu warna putih dan diikat dengan solasi warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya yang berada di sebelah tas warna hijau merk Criser yang berada di atas meja didalam gudang belakang rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib, saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan "Bos, tolong pecahno sabuku" namun terdakwa tidak langsung menerima permintaan tersebut lalu terdakwa menjawab "aku tidak mempunyai timbangan" dan dijawab kembali oleh saudara ROHMAN (DPO) "mene tak kirim timbangane".

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya, saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa memberitahu jika sabu-sabu akan dikirim oleh saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) kerumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain) menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa ia sudah di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menemuinya di depan rumah untuk mengambil sabu-sabu tersebut.

Bahwa setelah terdakwa menerima 1 plastik klip berisi sabu-sabu dari saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung pergi masuk ke dalam rumah terdakwa selanjutnya 1 (satu) plastik klip sabu tersebut dibawa masuk oleh terdakwa kedalam gudang untuk di simpan di laci meja di dalam gudang di belakang rumah terdakwa. Setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saudara ROHMAN (DPO) yang meminta agar terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket yaitu 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) poket dan 5 (lima) gram sebanyak (dua) 2 poket, namun terdakwa tidak langsung melakukan permintaan saudara ROHMAN (DPO) tersebut karena terdakwa sedang bekerja di lokasi proyek di daerah Krapyak Kota Pasuruan. Sekitar pukul 12.00 Wib saat sepulang terdakwa dari bekerja, terdakwa memecah sabu-sabu menggunakan timbangan yang dikirim oleh saudara ROHMAN (DPO) sebelumnya kemudian di simpan di dalam tas warna hijau lalu di bawa ke proyek.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara ROHMAN (DPO) untuk meranjau sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang berisi 5 (lima) gram dengan lokasi ranjau yaitu di daerah Sukorejo Kabupaten Pasuruan kemudian sekitar pukul 13.30 wib sabu-sabu tersebut di ranjau atau diletakkan di bawah tiang listrik berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 5 (lima) gram yang terbungkus kantong plastik warna biru sesuai arahan dari saudara ROHMAN (DPO).

Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saudara ROHMAN (DPO) untuk memberitahu jika sabu-sabu telah terdakwa ranjau dan saat itu saudara ROHMAN (DPO) meminta terdakwa untuk memecah lagi sabu-sabu yang 5 (lima) gram menjadi 10 (sepuluh) poket dengan diberi kode A = 3 (tiga) bungkus, kode B = 1 (satu) bungkus, kode C = 3 (tiga) bungkus, kode D = 3 (tiga) bungkus.

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) tiba di rumah terdakwa dan langsung menemuinya, setelah bertemu terdakwa menawari saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu kemudian terdakwa ambilkan dari pecahan sabu-sabu yang 5 (lima) gram, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode A = 3 (tiga) bungkus, kode B = 1 (satu) bungkus, kode C = 3

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus, kode D = 3 (tiga) bungkus yang di beri kode sesuai arahan saudara ROHMAN (DPO).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa ke ruang tamu rumah terdakwa ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa TRI WAHYUDI BIN SUPARNO (ALM) beserta barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu denga berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi 1 (satu) elastik klip sedang yang dibungkus selembat tisu warna putih dan diikat dengan isolasi warna bening dan 1 (satu) unti HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 06664/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabilabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 13891/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,696 (sembilan koma enam ratus sembilan enam) gram mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISNA WILLIS, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr FAUZIAH dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat Jl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro X / 2 RT 001 RW 010 Kel Kebonsari Kec Panggungrejo Kota Pasuruan , pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu sedang sendirian saja yang kemudian akhirnya dilakukan penangkapan;

- Setelah melakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa lalu petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti yang berada didalam lemari pakaian terdakwa rak bagian bawah yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi; 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya yang di masukkan kedalam, 1 (satu) plastik klip sedang yang dibungkus, Selembar tisu warna putih dan di ikat dengan solasi warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya yang berada di sebelah tas warna hijau merk Criser yang berada di atas meja didalam gudang, dan barang tersebut diakui pengakuan oleh terdakwa milik sdr ROHMAN dan barang shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa dan yang diterima lewat ranjau yang akan diranjau atas perintah dari sdr ROHMAN;
- Saksi jelaskan bahwa saksi selaku petugas penangkap kepada terdakwa sedangkan rekan saksi sdr FAUZIAH yang bertugas memantau dan juga kemudian bersama sama melakukan penangkapan bersama dengan saksi dan juga melakukan pengeledahan;
- Berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut terima sebanyak 1 poket sabu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 01.00 wib dari sdr ARIF yang baru saja diambil oleh sdr ARIF dengan cara di ranjau di depan Apotik Kimia Farma daerah Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo dan sekira pukul 19.00 WIB sdr ARIF tiba di rumah terdakwa dan terdakwa langsung menemuinya, setelah bertemu terdakwa menawari sdr ARIF untuk terlebih dahulu mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa ambilkan dari pecahan sabu yang 5 gram, setelah selesai mengkonsumsi sabu, terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode A = 3 bungkus, kode B = 1bungkus, kode C = 3 bungkus, kode D = 3 bungkus yang terdakwa beri kode sesuai arahan sdr ROHMA dan waktu itu terdakwa bilang ke sdr ARIF untuk membawa sabunya, untuk persediaan meranjau jika ada perintah dari sdr. ROHMAN;
- Bahwa peranan terdakwa kaitannya dengan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita petugas Kepolisian adalah milik ROHMAN yang disimpan terdakwa yang akan dikirim ke pemesan atas perintah sdr ROHMAN;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi ceritakan bahwa kronologis awal mulanya yaitu petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah Panggungrejo Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama sdr TRI bisa mencari / menjual barang shabu, pada awalnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pembuntutan terhadap sdr. TRI yang mana bisa mengantar dan menjual shabu di daerah Panggungrejo dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa sdr TRI ada di rumahnya yang selesai menerima barang sabu dari sdr ARIF, petugas melakukan pembuntutan dan pengintaian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib, setelah dipastikan bahwa terdakwa sedang berada di TKP, selanjutnya petugas langsung melakukan penggebrekan dan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian sdr TRI dan menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi; 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya yang di masukkan kedalam, 1 (satu) plastik klip sedang yang dibungkus, Selembar tisu warna putih dan di ikat dengan solasi warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya yang berada di sebelah tas warna hijau merk Criser yang berada di atas meja didalam gudang yang ditemukan oleh petugas saat itu, berdasarkan hasil interogasi bahwa barang tersebut dari pengakuan terdakwa milik sdr ROHMAN, yang diterima langsung dari sdr ARIF yang diambil dari ranjauan selanjutnya terdakwa akan meranjau atas perintah sdr ROHMAN selanjutnya sdr. TRI WAHYUDI BIN SUPARNO (ALM) ditetapkan sebagai terdakwa atas kedatangan membawa memiliki, menyimpan sebagai perantara dan menjual barang shabu pada saat terdakwa berada di Jl Diponegoro X / 2 RT 001 RW 010 Kel Kebonsari Kec Panggungrejo Kota Pasuruan selanjutnya dikos terdakwa di kos terdakwa di Jl Teuku Umar 01 Kel Sebani Kec Gadingrejo Kota Pasuruan. Petugas mencoba mengembangkan dengan mencari sdr ROHMAN tetapi sekarang tinggal dimana terdakwa tidak mengetahuinya terdakwa tidak mengetahui rumahnya dan terdakwa TRI WAHYUDI BIN SUPARNO (ALM) dengan cara menghubungi sdr ROHMAN untuk menanyakan apa ada pesanan lagi atau mungkin ada tambahan sabunya lagi, namun nihil tidak ada jawaban. Selanjutnya terdakwa TRI WAHYUDI BIN SUPARNO (ALM) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal betul dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu yang berada didalam lemari pakaian terdakwa rak bagian bawah yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi; 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya yang di masukkan kedalam, 1 (satu) plastik klip sedang yang dibungkus, Selembartisu warna putih dan di ikat dengan solasi warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya yang berada di sebelah tas warna hijau merk Criser yang berada di atas meja didalam gudang setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI WAHYUDI BIN SUPARNO (ALM);
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi FAUZIA YUDHA W., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr KRISNA WILLIS dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat Jl Diponegoro X / 2 RT 001 RW 010 Kel Kebonsari Kec Panggungrejo Kota Pasuruan , pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu sedang sendirian saja yang kemudian akhirnya dilakukan penangkapan;

Setelah melakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa lalu petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti yang berada didalam lemari pakaian terdakwa rak bagian bawah yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi; 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya yang di masukkan kedalam, 1 (satu) plastik klip sedang yang dibungkus, Selembartisu warna putih dan di ikat dengan solasi warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya yang berada di sebelah tas warna hijau merk Criser yang berada di atas meja didalam gudang, dan barang tersebut diakui pengakuan oleh terdakwa milik sdr ROHMAN dan barang shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan terdakwa dan yang diterima lewat ranjau yang akan diranjau atas perintah dari sdr ROHMAN;

Saksi jelaskan bahwa saksi selaku petugas penangkap kepada terdakwa sedangkan rekan saksi sdr FAUZIAH yang bertugas memantau dan juga kemudian bersama sama melakukan penangkapan bersama dengan saksi dan juga melakukan pengeledahan;

Berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut terima sebanyak 1 poket sabu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 01.00 wib dari sdr ARIF yang baru saja diambil oleh sdr ARIF dengan cara di ranjau di depan Apotik Kimia Farma daerah Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo dan sekira pukul 19.00 WIB sdr ARIF tiba di rumah terdakwa dan terdakwa langsung menemuinya, setelah bertemu terdakwa menawarkan sdr ARIF untuk terlebih dahulu mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa ambilkan dari pecahan sabu yang 5 gram, setelah selesai mengkonsumsi sabu, terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan kode A = 3 bungkus, kode B = 1 bungkus, kode C = 3 bungkus, kode D = 3 bungkus yang terdakwa beri kode sesuai arahan sdr ROHMA dan waktu itu terdakwa bilang ke sdr ARIF untuk membawa sabunya, untuk persediaan meranjau jika ada perintah dari sdr. ROHMAN;

Bahwa peranan terdakwa kaitannya dengan barang bukti narkoba jenis shabu yang disita petugas Kepolisian adalah milik ROHMAN yang disimpan terdakwa yang akan dikirim ke pemesan atas perintah sdr ROHMAN;

Dapat saksi ceritakan bahwa kronologis awal mulanya yaitu petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat kalau didaerah Panggungrejo Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama sdr TRI bisa mencari / menjual barang shabu, pada awalnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pembuntutan terhadap sdr. TRI yang mana bisa mengantar dan menjual shabu didaerah Panggungrejo dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa sdr TRI ada dirumahnya yang selesai menerima barang sabu dari sdr ARIF, petugas melakukan pembuntutan dan pengintaian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib, setelah dipastikan bahwa terdakwa sedang berada di TKP, selanjutnya petugas langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan / pakaian sdr TRI dan menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi; 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya yang di masukkan kedalam, 1 (satu) plastik klip sedang yang dibungkus, Selembat tisu warna putih dan di ikat dengan solasi warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya yang berada di sebelah tas warna hijau merk Criser yang berada di atas meja didalam gudang yang ditemukan oleh petugas saat itu, berdasarkan hasil interogasi bahwa barang tersebut dari pengakuan terdakwa milik sdr ROHMAN, yang diterima langsung dari sdr ARIF yang diambil dari ranjauan selanjutnya terdakwa akan meranjau atas perintah sdr ROHMAN selanjutnya sdr. TRI WAHYUDI BIN SUPARNO (ALM) ditetapkan sebagai terdakwa atas kedapatan membawa memiliki, menyimpan sebagai perantara dan menjual barang shabu pada saat terdakwa berada di Jl Diponegoro X / 2 RT 001 RW 010 Kel Kebonsari Kec Panggungrejo Kota Pasuruan selanjutnya dikos terdakwa di kos terdakwa di Jl Teuku Umar 01 Kel Seban Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Petugas mencoba mengembangkan dengan mencari sdr ROHMAN tetapi sekarang tinggal dimana terdakwa tidak mengetahuinya terdakwa tidak mengetahui rumahnya dan terdakwa TRI WAHYUDI BIN SUPARNO (ALM) dengan cara menghubungi sdr ROHMAN untuk menanyakan apa ada pesanan lagi atau mungkin ada tambahan sabunya lagi , namun nihil tidak ada jawaban. Selanjutnya terdakwa TRI WAHYUDI BIN SUPARNO (ALM) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Saksi kenal betul dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu yang berada didalam lemari pakaian terdakwa rak bagian bawah yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi; 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya yang di masukkan kedalam, 1 (satu) plastik klip sedang yang dibungkus, Selembat tisu warna putih dan di ikat dengan solasi warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya yang berada di sebelah tas warna hijau merk Criser yang berada di atas meja didalam gudang setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI WAHYUDI BIN SUPARNO (ALM);
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ARIEF HIDAYAT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah yang beralamat Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan saat saksi sedang duduk-duduk oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tinggal/tempat tertutup lainnya terhadap saksi di depan rumah yang beralamat Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu, dengan rincian sebagai berikut : kode A = 1,10 gram; kode B = 0,79 gram; kode C = 0,56 gram; kode D = 0,48 gram; kode E = 0,52 gram; kode F = 0,28 gram; kode G = 0,27 gram; yang di masukkan kedalam bungkus rokok merk Lucky Strike yang saksi simpan di saku celana sebelah kiri yang saksi kenakan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya.
- Bahwa selanjutnya saksi menunjukkan barang bukti lainnya yang telah di ranjau di gang Jl. Griya Kebon Agung, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus kemasan plastik minuman merk Jasjus yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode H = 1,09 gram;
- Bahwa total barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di temukan petugas Kepolisian adalah 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram.
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram beserta bungkusnya adalah milik sdr. ROHMAN (DPO) yang saksi terima dari terdakwa TRI WAHYUDI atas perintah sdr. ROHMAN (DPO) Kamis tanggal 28 Juli 2022;
- Bahwa prosesnya saksi menerima barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,09 gram beserta bungkusnya yang adalah dengan cara pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB sewaktu saksi di rumah, sdr. ROHMAN (DPO) (no. tlp +1 (661) 666 5000 dan +62831 2648 7590)

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi (no. telp +62819 3099 6909) dengan inti pembicaraan bahwa saksi diminta oleh sdr. ROHMAN untuk mengambil barang ranjauan di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo nanti pukul 13.00 WIB, saksi pun menyetujui permintaan sdr. ROHMAN tersebut dan saksi sudah di chat untuk lokasi tepatnya pengambilan Sabunya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB saksi berangkat sendirian dari rumah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB saksi tiba di lokasi untuk mengambil Sabunya yaitu di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo. Sesampainya di lokasi langsung mengambil Sabunya yang di bungkus kresek warna hitam;
- Bahwa setelah mengambil Sabu sekira pukul 01.00 WIB selanjutnya saksi datang ke rumah terdakwa yang beralamat Jl. Diponegoro X/2, RT 001 / RW 010, Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan untuk menyerahkan Sabunya. Setelah saksi serahkan kepada terdakwa, saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi dihubungi oleh sdr. ROHMAN untuk mengambil Sabu yang ada di terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi tiba di rumah terdakwa dan langsung menemuinya, setelah bertemu saksi langsung di beri 10 (sepuluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode A = 3 bungkus, kode B = 1 bungkus, kode C = 3 bungkus, kode D = 3 bungkus yang diberi kode oleh terdakwa, saksi diminta membawanya, untuk persediaan meranjau jika ada perintah dari sdr. ROHMAN (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi dihubungi sdr. ROHMAN untuk meranjau Sabu dengan kode A sebanyak 1 bungkus di depan Gang Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa setelah berhasil meranjau selang waktu 30 menit saksi kembali dihubungi oleh sdr. ROHMAN untuk meranjau Sabu lagi dengan kode D sebanyak 1 bungkus yang saksi ranjau di depan Gang Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi dihubungi oleh sdr. ROHMAN untuk meranjau Sabu dengan kode A sebanyak 1 bungkus, dan saksi pun langsung meranjau Sabunya di Jl. Griya Kebon Agung,

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Sabu tersebut saksi bungkus menggunakan kemasan plastik minuman merk JasJus;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat saksi di depan rumah sedang duduk-duduk datang petugas Kepolisian yang memakai baju preman setelah menunjukkan surat Tugas terdakwa baru mengetahui dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap saksi dan menemukan barang bukti tersebut di atas;
- Bahwa selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa tujuan saksi menerima Sabu dari sdr. ROHMAN dan terdakwa adalah untuk saksi serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan sdr. ROHMAN (DPO);
- Bahwa saksi menerima narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ROHMAN dengan cara menerimanya secara ranjauan di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB untuk di serahkan kepada sdr. ROHMAN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi menerima Sabu dari terdakwa dengan cara saksi datang ke rumahnya yang beralamat Jl. Diponegoro X/2, RT 001 / RW 010, Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan atas perintah sdr. ROHMAN sebanyak 10 bungkus;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah saksi menerima Sabu dengan cara di ranjau di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo di Kamis, tanggal 28 Juli 2022 Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi menyerahkan Sabunya kepada terdakwa dengan cara saksi datang ke rumahnya yang beralamat Jl. Diponegoro X/2, RT 001 / RW 010, Kel. Kebonsari, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan. Sedangkan Sabu yang telah saksi terima dari terdakwa, saksi serahkan secara ranjau di depan Gang Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yang tidak jauh dari rumah saksi atas perintah sdr. ROHMAN (DPO) sudah sebanyak 2 bungkus;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Sabu yang saksi terima dari sdr. ROHMAN pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB tersebut sudah saksi serahkan kepada pembeli atas perintah sdr. ROHMAN sebanyak 2 (dua) bungkus dengan kode A satu bungkus, kode D satu bungkus dengan cara

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ranjau di depan Gang Jl. Kebon Jaya, RT 003 / RW 006, Kel. Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan yang tidak jauh dari rumah saksi;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa untuk transaksi Narkotika jenis Sabu dengan sdr. ROHMAN, saksi menerima Upah atas menerima Sabu yang saksi terima dengan cara di ranjau di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB adalah Rp. 100.000,- yang saksi terima dengan cara di transfer oleh sdr. ROHMAN melalui aplikasi DANA. Uang tersebut telah habis saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi mendapat upah memakai Sabu yang diberikan oleh ROHMAN pada saat saksi menerima Sabu dari terdakwa di rumahnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, waktu itu saksi mengkonsumsi Sabunya bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi dijanjikan akan mendapatkan upah namun saksi tidak tahu nominalnya berapa karena saksi belum menerima upah dari sdr. ROHMAN;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dari sdr. ROHMAN (DPO) baru 1 kali yang saksi terima secara ranjauan di depan Apotik Kimia Farma yang beralamat Jl. Ahmad Yani, Megersari, Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui harga narkotika jenis sabu yang sdr. ROHMAN jual kepada pembeli karena pembeli langsung menghubungi sdr. ROHMAN tugas saksi hanya menyerahkan secara ranjau atas perintah sdr. ROHMAN;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa benar saksi dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat Jl Diponegoro X / 2 RT 001 RW 010 Kel Kebonsari Kec Panggungrejo Kota Pasuruan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang kemudian terdakwa ketahui adalah berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh AKP RIYANTO,S.H.,M.H. dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, terdakwa sedang sendirian dan tidak kedapatan menguasai atau menyimpan barang bukti hanya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi; 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya yang di masukkan kedalam, 1 (satu) plastik klip sedang yang dibungkus, Selembar tisu warna putih dan di ikat dengan solasi warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya yang berada di sebelah tas warna hijau merk Criser yang berada di atas meja didalam gudang;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa lalu petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti yang berada dibelakang pintu di gantungan baju berupa 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi; 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya yang di masukkan kedalam, 1 (satu) plastik klip sedang yang dibungkus, Selembar tisu warna putih dan di ikat dengan solasi warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya yang berada di sebelah tas warna hijau merk Criser yang berada di atas meja didalam gudang;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya tersebut adalah milik sdr ROHMAN tetapi dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. ROHMAN sekitar 1 tahun yang lalu pada saat terdakwa servic HP di konter HP milik sdr ROHMAN namun terdakwa berurusan di beri sabu denganya baru kali ini. Untuk ciri-cirinya adalah Tinggi : ±170cm, bb : ±60kg, kulit : hitam, rambut : gpndrong warna hitam, mata : biasa, bertato di lengan kiri, alamat : didaerah Tanggungrejo, Kota Pasuruan serta hubungan terdakwa dengannya hanya sebatas teman biasa saja;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis pada awalnya yang pertama Terdakwa menerima, menyimpan, menguasai, menyerahkan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib sdr ROHMAN menghubungi terdakwa dengan inti pembicaraan “Bos, tolong pecahno sabuku” namun terdakwa tidak langsung menerima permintaannya dengan terdakwa jawab “aku tidak mempunyai timbangan”, sdr ROHMAN bilang “mene tak kirim timbangane”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB sewaktu terdakwa di rumah, sdr. ROHMAN (no. tlp +1 (661) 666 5000 dan +62831 2648 7590) menghubungi terdakwa (no. telp 081237015840) dengan inti pembicaraan memberitahu jika barang sabu akan dikirim oleh sdr ARIF HIDAYAT kerumah terdakwa kemudian terdakwa menunggu didalam rumah ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB sdr ARIF HIDAYAT menghubungi terdakwa dan memberitahu jika sdr ARIF sudah di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menemuinya di depan rumah untuk mengambil Sabunya. Setelah terdakwa menerima sabu dari sdr. ARIF berupa 1 plastik klip kemudian sdr ARIF langsung pergi dan terdakwa masuk ke rumah Kemudian barang sabu terdakwa bawa masuk kedalam gudang lalu terdakwa simpan di laci meja di dalam gudang di belakang rumah terdakwa dan Sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. ROHMAN meminta terdakwa untuk memecah Sabu menjadi 3 poket yaitu 10 gram 1 poket dan 5 gram 2 poket, namun terdakwa tidak langsung melakukan permintaannya karena terdakwa sedang bekerja di lokasi proyek di daerah Krapyak Pasuruan selanjutnya Sekitar pukul 12.00 Wib saat terdakwa istraht kerja kemudian terdakwa pulang ke rumah lalu terdakwa memecah sabu menggunakan timbang yang dikirim oleh sdr ROHMAN sebelumnya menjadi 3 poket yaitu 10 gram 1 poket dan 5 gram 2 poket di dalam gudang rumah terdakwa kemudian terdakwa simpan di dalam tas warna hijau lalu terdakwa bawa ke proyek dikarenakan terdakwa mengira akan meranjau semua sabunya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi sdr. ROHMAN untuk meranjau Sabu sebanyak 1 poket yang berisi 5 gram dengan dikirim lokasi ranjau yaitu di daerah Sukorejo kemudian sekitar pukul 13.30 wib barang sabunya terdakwa ranjau atau letakkan di bawa tiang listrik berupa 1 poket sabu dengan berat 5 gram yang terbungkus kresk warna biru sesuai arahan dari sdr ROHMAN, Sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi sdr ROHMAN untuk memberitahu jika barang sabu telah terdakwa ranjau dan saat itu sdr ROHMAN meminta terdakwa untuk memecah

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr



lagi barang sabu yang 5 gram menjadi 10 poket dengan diberi kode A = 3 bungkus, kode B = 1 bungkus, kode C = 3 bungkus, kode D = 3 bungkus, Sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa memecah barang sabu yang 5 gram menjadi 10 poket dengan terdakwa beri kode A = 3 bungkus, kode B = 1 bungkus, kode C = 3 bungkus, kode D = 3 bungkus sesuai arahan sdr ROHMAN di dalam gudang menggunakan timbangan yang sebelumnya terdakwa ambil secara ranjau di depan gang rumah terdakwa dan Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB sdr ARIF tiba di rumah terdakwa dan terdakwa langsung menemuinya, setelah bertemu terdakwa menawarkan sdr ARIF untuk terlebih dahulu mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa ambilkan dari pecahan sabu yang 5 gram, setelah selesai mengkonsumsi sabu, terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode A = 3 bungkus, kode B = 1 bungkus, kode C = 3 bungkus, kode D = 3 bungkus yang terdakwa beri kode sesuai arahan sdr ROHMA dan waktu itu terdakwa bilang ke sdr ARIF untuk membawa sabunya, untuk persediaan meranjau jika ada perintah dari sdr. ROHMAN, Setelah sdr ARIF pulang, selang waktu 30 menit terdakwa dihubungi oleh sdr. ROHMAN untuk meranjau timbang di gang rumah terdakwa karena anak buah sdr ROHMAN membutuhkan timbangan, kemudian timbangan terdakwa ranjau sesuai permintaan sdr ROHMAN di depan gang depan rumah terdakwa , Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa ke ruang tamu pada saat ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas dan Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim Kemudian melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan barang bukti tersebut di atas dan Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum karena tindak pidana narkotika;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi;
- 1 (satu) plastik klip sedang;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi KRISNA WILLIS dan saksi FAUZIAH YUDHA W yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan didaerah Pangungrejo Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama TRI yaitu terdakwa TRI WAHYUDI Bin (Alm) SUPARNO bisa mencarikan atau menjual sabu-sabu. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pengintaian terhadap terdakwa yang bisa mengantar dan menjual sabu-sabu didaerah Pangungrejo dan sekitarnya;
- Bahwa selanjutnya menurut informasi bahwa terdakwa berada dirumahnya yang selesai menerima sabu-sabu dari ARIF HIDAYAT Bin DIDIK JUNAEDI (terdakwa dalam berkas perkara lain). Setelah dipastikan terdakwa sedang berada di tempat yang dimaksud, selanjutnya petugas langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) plastik klip sedang yang dibungkus selembar tisu warna putih dan diikat dengan solasi warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya yang berada di sebelah tas warna hijau merk Criser yang berada di atas meja didalam gudang belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib, saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “Bos, tolong pecahno sabuku” namun terdakwa tidak langsung menerima permintaan tersebut lalu terdakwa menjawab “aku tidak mempunyai timbangan” dan dijawab kembali oleh saudara ROHMAN (DPO) “mene tak kirim timbangane”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya, saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa memberitahu jika sabu-sabu akan dikirim oleh saksi ARIF HIDAYAT

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr



(terdakwa dalam berkas perkara lain) kerumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa ia sudah di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menemuinya di depan rumah untuk mengambil sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 plastik klip berisi sabu-sabu dari saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung pergi masuk ke dalam rumah terdakwa selanjutnya 1 (satu) plastik klip sabu tersebut dibawa masuk oleh terdakwa kedalam gudang untuk di simpan di laci meja di dalam gudang di belakang rumah terdakwa. Setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saudara ROHMAN (DPO) yang meminta agar terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket yaitu 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) poket dan 5 (lima) gram sebanyak (dua) 2 poket, namun terdakwa tidak langsung melakukan permintaan saudara ROHMAN (DPO) tersebut karena terdakwa sedang bekerja di lokasi proyek di daerah Krapyak Kota Pasuruan. Sekitar pukul 12.00 Wib saat sepulang terdakwa dari bekerja, terdakwa memecah sabu-sabu menggunakan timbangan yang dikirim oleh saudara ROHMAN (DPO) sebelumnya kemudian di simpan di dalam tas warna hijau lalu di bawa ke proyek;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara ROHMAN (DPO) untuk meranjau sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang berisi 5 (lima) gram dengan lokasi ranjau yaitu di daerah Sukorejo Kabupaten Pasuruan kemudian sekitar pukul 13.30 wib sabu-sabu tersebut di ranjau atau diletakkan di bawah tiang listrik berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 5 (lima) gram yang terbungkus kantong plastik warna biru sesuai arahan dari saudara ROHMAN (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saudara ROHMAN (DPO) untuk memberitahu jika sabu-sabu telah terdakwa ranjau dan saat itu saudara ROHMAN (DPO) meminta terdakwa untuk memecah lagi sabu-sabu yang 5 (lima) gram menjadi 10 (sepuluh) poket dengan diberi kode A = 3 (tiga) bungkus, kode B = 1 (satu) bungkus, kode C = 3 (tiga) bungkus, kode D = 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) tiba di rumah terdakwa dan langsung menemuinya, setelah bertemu terdakwa menawari saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas



perkara lain) untuk terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu kemudian terdakwa ambilkan dari pecahan sabu-sabu yang 5 (lima) gram, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode A = 3 (tiga) bungkus, kode B = 1 (satu) bungkus, kode C = 3 (tiga) bungkus, kode D = 3 (tiga) bungkus yang di beri kode sesuai arahan saudara ROHMAN (DPO);

— Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa ke ruang tamu rumah terdakwa ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa TRI WAHYUDI BIN SUPARNO (ALM) beserta barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu denga berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi 1 (satu) elastik klip sedang yang dibungkus selembar tisu warna putih dan diikat dengan isolasi warna bening dan 1 (satu) unti HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

— Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

— Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 06664/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui KabiLabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 13891/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,696 (sembilan koma enam ratus sembilan enam) gram mengandung METAMFETAMINA;

— Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Demikian pula Terdakwa TRI WAHYUDI Bin (Alm) SUPARNO pada saat memberikan keterangannya Terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan dapat disimpulkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan mengenai Penggolongan Narkotika sendiri terdapat pada Lampiran I UU Narkotika yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Permenkes 20/2018) bahwa tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, adalah jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan:

"Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.";

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: *"Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel";*

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistik*) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika* saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), sedangkan yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). (Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan /

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, *"Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian dalam perkara ini berawal saat saksi KRISNA WILLIS dan saksi FAUZIAH YUDHA W yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di daerah Panggungrejo Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama TRI yaitu terdakwa TRI WAHYUDI Bin (Alm) SUPARNO bisa mencarikan atau menjual sabu-sabu. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pengintaian terhadap terdakwa yang bisa mengantar dan menjual sabu-sabu di daerah Panggungrejo dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut informasi bahwa terdakwa berada di rumahnya yang selesai menerima sabu-sabu dari ARIF HIDAYAT Bin DIDIK JUNAEDI (terdakwa dalam berkas perkara lain). Setelah dipastikan terdakwa sedang berada di tempat yang dimaksud, selanjutnya petugas langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) plastik klip sedang yang dibungkus selembar tisu warna putih dan diikat dengan solasi warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi warna hitam beserta simcardnya yang berada di sebelah tas warna hijau merk Criser yang berada di atas meja didalam gudang belakang rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib, saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan "Bos, tolong pecahno sabuku" namun terdakwa tidak langsung menerima permintaan tersebut lalu terdakwa menjawab "aku tidak mempunyai timbangan" dan dijawab kembali oleh saudara ROHMAN (DPO) "mene tak kirim timbangane";

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya, saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa memberitahu jika sabu-sabu akan dikirim oleh saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) kerumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa ia sudah di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menemuinya di depan rumah untuk mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima 1 plastik klip berisi sabu-sabu dari saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung pergi masuk ke dalam rumah terdakwa selanjutnya 1 (satu) plastik klip sabu tersebut dibawa masuk oleh terdakwa kedalam gudang untuk di simpan di laci meja di dalam gudang di belakang rumah terdakwa. Setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saudara ROHMAN (DPO) yang meminta agar terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket yaitu 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) poket dan 5 (lima) gram sebanyak (dua) 2 poket, namun terdakwa tidak langsung melakukan permintaan saudara ROHMAN (DPO) tersebut karena terdakwa sedang bekerja di lokasi proyek di daerah Krapyak Kota Pasuruan. Sekitar pukul 12.00 Wib saat sepulang terdakwa dari bekerja, terdakwa memecah sabu-sabu menggunakan timbangan yang dikirim oleh saudara ROHMAN (DPO) sebelumnya kemudian di simpan di dalam tas warna hijau lalu di bawa ke proyek;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara ROHMAN (DPO) untuk meranjau sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang berisi 5 (lima) gram dengan lokasi ranjau yaitu di daerah Sukorejo Kabupaten Pasuruan kemudian sekitar pukul 13.30 wib sabu-sabu tersebut di ranjau atau diletakkan di bawah tiang listrik berupa 1 (satu) poket sabu

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 5 (lima) gram yang terbungkus kantong plastik warna biru sesuai arahan dari saudara ROHMAN (DPO);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saudara ROHMAN (DPO) untuk memberitahu jika sabu-sabu telah terdakwa ranjau dan saat itu saudara ROHMAN (DPO) meminta terdakwa untuk memecah lagi sabu-sabu yang 5 (lima) gram menjadi 10 (sepuluh) paket dengan diberi kode A = 3 (tiga) bungkus, kode B = 1 (satu) bungkus, kode C = 3 (tiga) bungkus, kode D = 3 (tiga) bungkus;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) tiba di rumah terdakwa dan langsung menemuinya, setelah bertemu terdakwa menawarkan saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu kemudian terdakwa ambilkan dari pecahan sabu-sabu yang 5 (lima) gram, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode A = 3 (tiga) bungkus, kode B = 1 (satu) bungkus, kode C = 3 (tiga) bungkus, kode D = 3 (tiga) bungkus yang di beri kode sesuai arahan saudara ROHMAN (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa ke ruang tamu rumah terdakwa ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa TRI WAHYUDI BIN SUPARNO (ALM) beserta barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu denga berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi 1 (satu) elastik klip sedang yang dibungkus selembar tisu warna putih dan diikat dengan isolasi warna bening dan 1 (satu) unti HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 06664/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti nomor 13891/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,696 (sembilan koma enam ratus sembilan enam) gram mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad. 2.* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi;
- 1 (satu) plastik klip sedang;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa dan merupakan barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya;

telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga di atur mengenai adanya pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pula pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WAHYUDI Bin (Alm) SUPARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum **Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya;**
 - **1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi;**
 - **1 (satu) plastik klip sedang;**
 - **1 (satu) lembar tisu warna putih;****dirampas untuk dimusnahkan;**
 - **1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya;****dirampas untuk negara;**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Januari 2023** oleh kami **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu oleh **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI PURNOMO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA SH., M. Hum.

Panitera Pengganti,

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34